



**PUTUSAN**

**Nomor 148 / Pid.B / 2018 / PN.Rbi**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LANDA KURDIANSYAH  
Tempat lahir : Lanta  
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun/ 22 Mei 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt. 010 Rw. 005, Desa Lanta Kecamatan Lambu  
Kabupaten Bima  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai 8 Juli 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.SIDIK DJAMAL,SH, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Rt.06 Rw.04 Desa Samili Kecamatan Wohe Kabupaten Bima berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 27 Maret 2018 No.Register : 42/PID/SK/2018/PN/RBI ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LANDA KURDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LANDA KURDIANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangi masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D tracker, warna hijau No.Pol : DR 6196 LV, Noka MH4LX150DFJP10812, Nosin : LX150CEPL2326, STNK atas nama AGUS MUZAKKAR
  - 1 (satu) lembar sweater warna hitam
  - 1 (satu) buah mata obong getok yang ujungnya runcing
  - 1 (satu) keeping VCDTelah diputus dalam putusan Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Rbi tanggal 10 Maret 2017 an.TAUFAN HIDAYAT alias OPAN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya dan Terdakwa berlaku sopan selama dalam proses persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa melalui penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa ia terdakwa **LANDA KURDIANSYAH** bersama-sama sdr. **TAUFAN HIDAYAT** (telah diputus dalam putusan nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Rbi tanggal

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Maret 2017) pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2017, sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidak tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat bertempat di kos sdr. AGUS MUZAKKAR di Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah ***”mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dan sdr. TAUFAN HIDAYAT melintas melewati kos sdr. AGUS MUZAKKAR di Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, keduanya lalu mengamati situasi di sekitar kos tersebut yang ternyata pagar dalam konsisi terbuka dan dalam kondisi sepi, selanjutnya keduanya memutar balik kembali menuju kos tersebut lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr. TAUFAN HIDAYAT pergi ke kios di dekat kos tersebut untuk membeli rokok sekaligus memantau situasi di sekitar kos tersebut.

Bahwa Terdakwa lalu masuk ke dalam kos tersebut dimana terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D Tracker warna hijau dengan nomor polisi DR 6196 LV milik sdr. AGUS MUZAKKAR yang sedang terparkir dan tidak di kunci stang. Selanjutnya tanpa seijin dari sdr. AGUS MUZAKKAR, Terdakwa lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kos tersebut dan datanglah sdr. TAUFAN HIDAYAT mengahmpirinya dan membantu mendorong dari belakang. Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai di jembatan Rontu. Sesampainya disana Terdakwa lalu mengeluarkan kunci "T" dari dalam saku jaketnya dan memasukkannya ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut. Setelah berhasil merusak kunci kontak tersebut Terdakwa lalu menyalakan sepeda motor tersebut dan pergi menuju Lambu.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor148/Pid.B/2018/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sdr. AGUS MUZAKKAR mengalami kerugian sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah itu.

Bahwa perbuatan terdakwa LANDA KURDIANSYAH sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ; -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ;

**1. Saksi Agus Muzakkar ;**

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pencurian pencurian sepeda motor milik saksi;
- Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Kos-kosan tingkat di kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima;
- Bahwa Pada awalnya saksi hanya mengetahui bahwa saksi hanya mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor saksi sebanyak 2 (dua) orang laki-laki namun setelah Terdakwa berhasil ditangkap saksi langsung datang kekantor Polisi untuk dimintai keterangan dan pada saat itu saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah Sdr.Taufan Hidayat alias Opan dan Terdakwa;
- Bahwa Ciri-ciri sepeda motor milik saksi adalah Sepeda Motor Merk Kawasaki D tracker, warna hijau, No.Pol : DR 6196 LV, Noka : MH4LX150DFJP10812 Nosin : LXI50CEPL2326;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang setelah saksi menuju tempat parkir untuk memindahkan motor namun setelah sampai ditempat parkir saksi sudah tidak melihat sepeda motornya sehingga saksi langsung bertanya pada orang yang ada disekitar kos-kosan dan melihat CCTV toko milik Sdr.Bambang Arnadi dan melihat dua orang laki-laki yang mencurigakan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor148/Pid.B/2018/PN.Rbi



- Bahwa keadaan atau kondisi sepeda motor saksi sebelum kejadian pencurian keadaan sepeda motor saksi baik-baik saja/normal namun setelah kejadian pada saat dikantor Polisi saksi mencoba menghidupkan sepeda motor saksi dengan menggunakan kunci sepeda motor yang ada pada saksi namun sepeda motor saksi tersebut mengalami kerusakan pada bagian lubang kunci;
  - Bahwa Pada saat kejadian saksi berada Awalnya saksi baru pulang beli nasi setelah pulang kekos saksi kemudian memarkir sepeda motor dan pada saat itu saksi masih melihat sepeda motor saksi di halaman kos setelah itu saksi masuk kedalam kamar kos saya dan sekitar pukul 21.30 Wita saksi pun turun untuk memarkir sepeda motor saksi namun setelah sampai ditempat saksi memarkirkan sepeda motor saat itu saksi sudah tidak melihat lagi sepeda motor saksi sehingga saksi pun berusaha untuk mencarinya disekitar kos-kosan dan bertanya pada orang-orang yang ada disekitar kos namun tidak ada orang yang mengetahuinya setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian
  - Bahwa benar sepeda motor saksi saat itu dalam keadaan stang terkunci;
  - Bahwa benar Kos-kosan tempat saksi tinggal dipagar keliling;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut
  - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
  - Bahwa sekarang sepeda motornya Sudah ditemukan dua hari setelah kejadian ditemukan didesa lambu kecamatan lambu kabupaten Bima;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi Ilham, ;**

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Sdr.Taufan Hidayat alias Opan, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Kos-kosan tingkat di kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D Tracker warna hijau dengan nomor polisi DR 6196 LV, dengan tanpa seijin saksi korban;
- Bahwa Pada awalnya saksi sedang duduk dirumah saksi kemudian saksi mendengar ada suara sepeda motor yang berhenti disekitar rumah saksi



kemudian saksi menoleh ternyata ada dua orang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor kros warna kuning dan dua orang tersebut melihat saksi kemudian pergi ke arah barat kemudian sekitar jam 21.30 Wita saksi mendengar keributan dikos-kosan samping toko saksi kemudian saksi langsung mendatangi kos-kosan tersebut ternyata sepeda motor milik korban Agus Muzakkar telah hilang kemudian saksi menceritakan kepada warga bahwa sebelumnya saksi melihat dua orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor kros warna kuning yang sedang berhenti disebelah barat kos-kosan saksi Agus Muzakkar kemudian Sdr.Bambang Arnadi menceritakan juga bahwa dua orang tersebut pernah berbelanja ditoko miliknya sebelum sepeda motor tersebut hilang kemudian Sdr.Bambang Arnadi langsung mengecek CCTV yang ada pada toko milik Sdr.Bambang Arnadi ternyata benar orang tersebut yang sempat berhenti disebelah kos-kosan saksi Agus Muzakkar tersebut;

- Bahwa lama dua orang tersebut berhenti disebelah barat kos-kosan saksi Agus Muzakkar tersebut Sekitar 1 (satu) menit;
- Bahwa adapun ciri-ciri yang mengendarai sepeda motor yaitu tinggi sekitar 160 cm badan kurus, warna kulit hitam dan mengenakan baju switer warna hitam sementara orang yang diboncengnya tinggi sekitar 165 centimeter, menggunakan baju warna kuning lengan panjang namun tidak perhatikan wajahnya saat itu;
- Bahwa jarak kos-kosan saksi Agus Muzakkar dengan tempat berhentinya dua orang tersebut Sekitar 5 (lima) Meter;
- Bahwa Selain saksi siapa lagi yang mengetahui sepeda motor milik saksi Agus Muzakkar hilang adalah Sdri.Rini Nurwahidah;
- Bahwa saksi Agus Muzakkar dan saksi adalah bertetangga
- Bahwa Kos-kosan tempat saksi Agus Muzakkar tinggal dipagar keliling;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Taufan Hidayat Alias Opan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Kamis, tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Kos-kosan tingkat di Rt.11 Rw.04 kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi korban Agus Muzzakar yang dicuri sepeda motor Sepeda Motor Merk Kawasaki D tracker, warna hijau, No.Pol : DR 6196 LV
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diparkir di halaman kos-kosan tingkat di kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima
- Bahwa saat itu tersangka berperan mengantarkan Sdr.Kurdiansyah kekos tersebut kemudian mengawasi keadaan disekitar dan mendorong sepeda motor yang telah dicuri tersebut sedangkan Sdr.Kurdiansyah saat itu yang menentukan lokasi kemudian masuk kedalam halaman kos untuk mengambil sepeda motor dan membawanya keluar dari halaman kos untuk dibawa kelambu
- Bahwa awalnya Sdr.Kurdiansyah melintas didepan kos tersebut dan saat sampai didepan kos Sdr.Kurdiansyah dan tersangka pelan-pelan mengendarai sepeda motor, setelah itu melewati untuk melihat keadaan disekitar dan setelah keadaan dirasa cukup aman, beberapa saat kemudian Sdr.Kurdiansyah dan tersangka kembali lagi ketempat tersebut untuk melakukan pencurian
- Bahwa setelah melewati kos-kosan tersebut Sdr.Kurdiansyah dan tersangka sempat berhenti di gang sebelah barat kos dan tersangka melihat ada orang laki-laki yang sedang berjalan kedalam rumah sambil menatap kearah tersangka namun tersangka tidak mengenalinya
- Bahwa awalnya tersangka berangkat dari lambu pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 Wita namun karena diperjalanan hujan Sdr.Kurdiansyah dan tersangka berhenti di Lokasi Inahami wawo untuk berteduh dan sekitar pukul 16.00 Wita Sdr.Kurdiansyah dan tersangka melanjutkan kembali perjalanan menuju Bima sesampainya di kelurahan Rabangodu selatan, Sdr.Kurdiansyah dan tersangka mencari tempat memperbaiki HP akan tetapi saat sampai didekat konter HP Sdr.Kurdiansyah menyuruh tersangka untuk pelan-pelan karena ada kos-kosan yang cukup sepi dan saat itu ada beberapa sepeda motor yang diparkir di halaman kos tersebut, setelah itu Sdr.Kurdiansyah dan tersangka melewati kos-kosan sambil melihat situasi dan beberapa saat kemudian Sdr.Kurdiansyah dan tersangka memutar jalur dan kembali menuju kekos tersebut setelah itu tersangka memarkir sepeda motor didepan konter HP sebelah utara kos-kosan tersebut, kemudian Sdr.Kurdiansyah langsung turun dan melihat-lihat situasi didepan kos-kosan sedangkan tersangka langsung masuk kedalam konter untuk memperbaiki HP dan membeli rokok, kemudian Sdr.Kurdiansyah memanggil tersangka dan mengatakan bahwa dirinya akan mencuri sepeda motor dikos

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor148/Pid.B/2018/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan tersangka disuruh untuk melihat-lihat situasi disekitar kos, setelah itu tersangka berdiri sambil merokok disebelah utara kos tersebut, kemudian tersangka melihat Sdr.Kurdiansyah masuk kehalaman kos tersebut dan sekitar 2 (dua) menit kemudian tersangka langsung menghidupkan sepeda motor dan Sdr.Kurdiansyah keluar dari kos sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor Merk Kawasaki D tracker, warna hijau, tersangka pun langsung mendekatinya dan mendorong sepeda motor tersebut bersama Sdr.Kurdiansyah

- Bahwa timbul niat para pelaku untuk mencuri sepeda motor tersebut adalah pada saat para pelaku berhenti didepan konter karena melihat pintu gerbang kos-kosan dalam kondisi terbuka dan situasi disekitarnya aman sehingga timbul niat para pelaku untuk mencuri sepeda motor tersebut
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak pernah meminta ijin kepada siapapun jika akan mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa Landa Kurdiansyah secara bersama-sama dengan Sdr. Sdr.Taufan Hidayat alias Opan, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Kos-kosan tingkat di kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D Tracker warna hijau dengan nomor polisi DR 6196 LV, dengan tanpa seijin saksi korban Agus Muzakkar;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari lambu pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 Wita namun karena diperjalanan hujan Terdakwa dan Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN berhenti di Lokasi Inahami wawo untuk berteduh dan sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN melanjutkan kembali perjalanan menuju Bima sesampainya di kelurahan Rabangodu selatan, Terdakwa dan Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN mencari tempat memperbaiki HP akan tetapi saat sampai didekat konter HP Terdakwa menyuruh Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN untuk pelan-pelan karena ada kos-kosan yang cukup sepi dan saat itu ada beberapa sepeda motor yang diparkir dihalaman kos tersebut, setelah itu Terdakwa dan Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor148/Pid.B/2018/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melewati kos-kosan sambil melihat situasi dan beberapa saat kemudian Terdakwa dan Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN memutar jalur dan kembali menuju kekos tersebut setelah itu Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN memarkir sepeda motor didepan konter HP sebelah utara kos-kosan tersebut, kemudian Terdakwa langsung turun dan melihat-lihat situasi didepan kos-kosan sedangkan Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN langsung masuk kedalam konter untuk memperbaiki HP dan membeli rokok, kemudian Terdakwa memanggil Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN dan mengatakan bahwa dirinya akan mencuri sepeda motor dikos tersebut, dan Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN disuruh untuk melihat lihat situasi disekitar kos, setelah itu Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN berdiri sambil merokok disebelah utara kos tersebut, kemudian Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN melihat Terdakwa Kurdiansyah masuk kehalaman kos tersebut dan sekitar 2 (dua) menit kemudian Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN langsung menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa keluar dari kos sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor Merk Kawasaki D tracker, warna hijau, Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN pun langsung mendekatinya dan mendorong sepeda motor tersebut bersama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci Leter “T”;
- Bahwa Pemilik kunci leter “T” tersebut adalah Sdr. Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN memperoleh kunci leter
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor saat itu awalnya Terdakwa masuk kedalam kos-kosan tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stangnya kemudian Terdakwa mendorong keluar sepeda motor saat keluar dari kos-kosan tersebut datang Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN membantu mendorong sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor yang Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN gunakan sampai dijembatan rontu sesampainya dijembatan rontu terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci leter “T” dari kantong jaket sweter milik terdakwa dan memasukan kunci leter T tersebut kedalam lubang kunci sepeda motor dan menyalakan sepeda motor tersebut kemudian kami langsung menuju lambu;
- Bahwa peranan Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN saat itu melihat situasi disekitar tempat kejadian dan membantu terdakwa mendorong sepeda motor



tersebut dan yang menyediakan kunci leter T sementara peranan terdakwa yaitu dilokasi kejadian mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya keluar kos-kosan kemudian menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T;

- Bahwa Sesampainya di Lambu dimana Terdakwa dan Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN menyimpan sepeda motor di rumah teman Terdakwa yang terdakwa tidak kenal;
  - Bahwa Tujuan Terdakwa dan Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN mengambil sepeda motor Untuk dijual tapi belum sempat dijual;
  - Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas, turut

juga diajukan barang bukti berupa :

- ☐ 1(satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D tracker, warna hijau No.Pol : DR 6196 LV, Noka MH4LX150DFJP10812, Nosin : LX150CEPL2326,STNK atas nama AGUS MUZAKKAR
- ☐ 1 (satu) lembar sweater warna hitam
- ☐ 1 (satu) buah mata obong getok yang ujungnya runcing
- ☐ 1 (satu) keeping VCD

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Kos-kosan tingkat di kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D Tracker warna hijau dengan nomor polisi DR 6196 LV, dengan tanpa seijin saksi korban Agus Muzakkar;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari lambu pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 Wita namun karena diperjalanan hujan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor148/Pid.B/2018/PN.Rbi

Menimbang -----



Terdakwa dan Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN berhenti di Lokasi Inahami wawo untuk berteduh dan sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN melanjutkan kembali perjalanan menuju Bima sesampainya di kelurahan Rabangodu selatan, Terdakwa dan Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN mencari tempat memperbaiki HP akan tetapi saat sampai didekat konter HP Terdakwa menyuruh Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN untuk pelan-pelan karena ada kos-kosan yang cukup sepi dan saat itu ada beberapa sepeda motor yang diparkir di halaman kos tersebut, setelah itu Terdakwa dan Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN melewati kos-kosan sambil melihat situasi dan beberapa saat kemudian Terdakwa dan Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN memutar jalur dan kembali menuju kekos tersebut setelah itu Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN memarkir sepeda motor didepan konter HP sebelah utara kos-kosan tersebut, kemudian Terdakwa langsung turun dan melihat-lihat situasi didepan kos-kosan sedangkan Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN langsung masuk kedalam konter untuk memperbaiki HP dan membeli rokok, kemudian Terdakwa memanggil Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN dan mengatakan bahwa dirinya akan mencuri sepeda motor dikos tersebut, dan Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN disuruh untuk melihat-lihat situasi disekitar kos, setelah itu Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN berdiri sambil merokok disebelah utara kos tersebut, kemudian Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN melihat Terdakwa Kurdiansyah masuk kehalaman kos tersebut dan sekitar 2 (dua) menit kemudian Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN langsung menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa keluar dari kos sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor Merk Kawasaki D tracker, warna hijau, Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN pun langsung mendekatinya dan mendorong sepeda motor tersebut bersama Terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN awalnya Terdakwa masuk kedalam kos-kosan tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stangnya kemudian Terdakwa mendorong keluar sepeda motor saat keluar dari kos-kosan tersebut datang Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN membantu mendorong sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor yang Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN gunakan sampai dijembatan rontu sesampainya dijembatan rontu terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci leter "T" dari kantong jaket sweter milik terdakwa dan



memasukan kunci leter T tersebut kedalam lubang kunci sepeda motor dan menyalakan sepeda motor tersebut kemudian kami langsung menuju lambu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Agus Muzakkar mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Tujuan Terdakwa dan Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN mengambil sepeda motor Untuk dijual tapi belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Rababima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan



pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ‘barang siapa’ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur ‘mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Kos-kosan tingkat di kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D Tracker warna hijau dengan nomor polisi DR 6196 LV, dengan cara Terdakwa masuk kedalam kos-kosan tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stangnya kemudian Terdakwa mendorong keluar sepeda motor saat keluar dari kos-kosan tersebut datang Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN membantu mendorong sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor yang Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN gunakan sampai dijembatan rontu sesampainya dijembatan rontu terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci leter “T” dari kantong jaket sweter milik terdakwa dan memasukan kunci leter T tersebut kedalam lubang kunci sepeda motor dan menyalakan sepeda motor tersebut kemudian kami langsung menuju lambu ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ‘mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’ telah terpenuhi yaitu Terdakwa bersama Sdr. TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D Tracker warna hijau dengan nomor polisi DR 6196 LV tanpa seijin saksi korban Agus Muzakkar ;

Ad. 3. Unsur ‘dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum’

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Kos-kosan tingkat di kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D Tracker warna hijau dengan nomor polisi DR 6196 LV, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN, dengan cara Terdakwa masuk kedalam kos-kosan tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stangnya kemudian Terdakwa mendorong keluar sepeda motor saat keluar dari kos-kosan tersebut datang Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN membantu mendorong sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor yang Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN gunakan sampai dijembatan rontu sesampainya dijembatan rontu





terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci leter “T” dari kantong jaket sweter milik terdakwa dan memasukan kunci leter T tersebut kedalam lubang kunci sepeda motor dan menyalakan sepeda motor tersebut kemudian kami langsung menuju lambu ;

Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya ;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D Tracker warna hijau dengan nomor polisi DR 6196 LV tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang akan tetapi sebelum barang-barang tersebut dijual Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ‘dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum’ telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur ‘di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak’

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Kos-kosan tingkat di kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D Tracker warna hijau dengan nomor polisi DR 6196 LV, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN, dengan cara Terdakwa masuk kedalam kos-kosan tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stangnya kemudian Terdakwa mendorong keluar sepeda motor saat keluar dari kos-kosan tersebut datang Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN membantu mendorong sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor yang Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN gunakan sampai dijembatan rontu sesampainya dijembatan rontu terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci leter “T” dari kantong jaket sweter milik terdakwa dan memasukan kunci leter T tersebut kedalam lubang kunci sepeda motor dan menyalakan sepeda motor tersebut kemudian kami langsung menuju lambu ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ‘di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak’ telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur ‘dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu’

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat



di Kos-kosan tingkat di kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D Tracker warna hijau dengan nomor polisi DR 6196 LV, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN, dengan cara Terdakwa masuk kedalam kos-kosan tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stangnya kemudian Terdakwa mendorong keluar sepeda motor saat keluar dari kos-kosan tersebut datang Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN membantu mendorong sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor yang Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN gunakan sampai dijembatan rontu sesampainya dijembatan rontu terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci leter "T" dari kantong jaket sweter milik terdakwa dan memasukan kunci leter T tersebut kedalam lubang kunci sepeda motor dan menyalakan sepeda motor tersebut kemudian langsung menuju lambu ;

Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D Tracker warna hijau dengan nomor polisi DR 6196 LV Untuk dijual dan mendapatkan uang akan tetapi sebelum sepeda motor tersebut dijual Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi, yaitu dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN dengan tugas-tugas mereka masing-masing ;

Ad. 6. Unsur 'untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Kos-kosan tingkat di kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D Tracker warna hijau dengan nomor polisi DR 6196 LV, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN, dengan cara Terdakwa masuk kedalam kos-kosan tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stangnya kemudian Terdakwa mendorong keluar sepeda motor saat keluar dari kos-kosan tersebut datang Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN membantu mendorong sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor yang Sdr.TAUFAN HIDAYAT ALIAS OPAN gunakan sampai dijembatan rontu sesampainya dijembatan rontu



terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci leter “T” dari kantong jaket sweter milik terdakwa dan memasukan kunci leter T tersebut kedalam lubang kunci sepeda motor dan menyalakan sepeda motor tersebut kemudian kami langsung menuju desa lambu Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ‘untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu’ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa I (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D tracker, warna hijau No.Pol : DR 6196 LV, Noka MH4LX150DFJP10812, Nosin : LX150CEPL2326,STNK atas nama AGUS MUZAKKAR,1 (satu) lembar sweater warna hitam,1 (satu) buah mata obong getok yang ujungnya runcing,1 (satu) keeping VCD, Telah diputus dalam putusan Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Rbi tanggal 10 Maret 2017 an.TAUHAN HIDAYAT alias OPAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LANDA KURDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LANDA KURDIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D tracker, warna hijau No.Pol : DR 6196 LV, Noka MH4LX150DFJP10812, Nosin : LX150CEPL2326,STNK atas nama AGUS MUZAKKAR
  - 1 (satu) lembar sweater warna hitam
  - 1 (satu) buah mata obong getok yang ujungnya runcing
  - 1 (satu) keeping VCDTelah diputus dalam putusan Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Rbi tanggal 10 Maret 2017 an.TAUFAN HIDAYAT alias OPAN
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh kami Y. ERSTANTO WINDIOLELONO., SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, YANTO ARIYANTO, SH.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor148/Pid.B/2018/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. dan MUH. IMAM IRSYAD, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURAINI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dan dihadiri oleh ANJAS MEGA LESTARI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANTO ARIYANTO, SH. MH. Y. ERSTANTO WINDIOLELONO., SH. M.Hum.

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Panitera Pengganti,

N U R A I N I, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)